



PUTUSAN
Nomor 820/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3387/PJ./2014, tanggal 15 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DUTA SARANA PERKASA, beralamat dalam Surat Keputusan Keberatan: Kp. Kedep Desa Tlajung Udik, Bogor, PO BOX 1097/JAT-13013, alamat korespondensi: Gedung Alia Lt. 5, Jl. M. I. Ridwan Rais Nomor 10-18, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Njota Irawan, sealku Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55107/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 12 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Sengketa

bahwa sengketanya adalah koreksi atas penambahan peredaran perusahaan sebesar Rp134.962.000,00 yang belum diterbitkan faktur pajak dan dilaporkan berdasarkan sistem pengawasan PPN Ganda;

Kronologis

Pada saat Pemeriksaan Pajak

bahwa pada tanggal 26 September 2011 disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen secara langsung oleh Petugas Pemeriksaan Pajak yang disertai dengan Surat Perintah Pemeriksaan terhadap Pemohon Banding dari Terbanding untuk Masa Tahun Pajak 2010;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Buku, Catatan dan Dokumen yang diminta oleh Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2011 yang diterima langsung oleh Bapak Ari Kurniawan selaku Pemeriksa. Dalam proses pemeriksaan, Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding telah melakukan kesalahan yaitu tidak membuat dan melaporkan faktur pajak atas penjualan kepada:

Nama Wajib Pajak yang mengkreditkan Faktur Pajak	: PT. Tampilan Kencana Sejati
Nomor Faktur	: 1000000172
Dasar Pengenaan Pajak	: Rp134.962.000,00
PPN	: Rp13.496.200,00

bahwa hal itu dibuktikan oleh Terbanding dengan melakukan penelitian database di kantor pajak dengan membandingkan faktur pajak yang Pemohon Banding terbitkan dengan Wajib Pajak yang mengkreditkan atas faktur pajak yang Pemohon Banding terbitkan sebagai Faktur Pajak Masukan. Dari hasil Cross Checking tersebut langsung dijadikan temuan oleh Terbanding sebagai koreksi dengan anggapan bahwa terdapat penjualan yang belum diterbitkan, disetor dan dilaporkan Faktur Pajaknya oleh Pemohon Banding dan hal tersebut dilakukan oleh Terbanding tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kebenarannya kepada pihak yang terkait dalam hal ini kepada para pengkredit faktur pajak tersebut dan Petugas KPP di tempat mereka terdaftar dengan meminta bukti berupa Faktur Pajak yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan pengkreditan tersebut;

bahwa Pemohon Banding memberikan dokumen pendukung berupa perhitungan Analisa Arus Piutang untuk tahun 2010 beserta fotokopi Rekening Koran dan voucher penerimaan Kas/Bank guna membuktikan bahwa apa yang dituduhkan tersebut adalah tidak benar. Dari Terbanding pula Pemohon Banding mengetahui bahwa hasil temuan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi keputusannya karena metode ini merupakan instruksi dari Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP Madya Bekasi melalui Nota Dinas yang diperlihatkan, sehingga sebenar apapun data yang Pemohon Banding berikan dan sedetail apapun dokumen yang Pemohon Banding sampaikan tidak ada gunanya karena Pemeriksa tidak berani melawan kebijakan dari Kepala Kantor mereka. Pemeriksa berkata bahwa yang dapat Pemohon Banding lakukan sebagai Wajib Pajak untuk membela diri adalah dengan mengajukan keberatan kepada Terbanding; bahwa hingga pada saat *Closing Conference* terjadi di mana Pemohon Banding yang dihadiri oleh Bapak Njoto Irawan selaku Direktur/Owner, Bapak Benny Suherman selaku Direktur Keuangan Eksekutif dan Irawan Leonardi (Dharma) selaku Kabag Akuntansi sedangkan dari pihak Terbanding diwakili oleh Bapak Herbet H. Aruan selaku Kepala Kantor, Ibu Veronica Irawati selaku Supervisor dan Bapak Ari Kurniawan selaku Anggota Tim. Dalam *Closing Conference* tersebut Kepala Kantor tetap bersikukuh untuk menjalankan maksudnya yaitu mengkoreksi Penjualan Pemohon Banding dengan menambahnya sebesar temuan yang mereka peroleh tersebut setelah Pemohon Banding melakukan penjelasan dengan menggunakan pendekatan dengan analisa arus piutang & permintaan Pemohon Banding untuk dilakukan konfirmasi terlebih dahulu atas temuan tersebut serta untuk melakukan *Closing Confrence* di kanwil pun ditolak oleh Ibu Veronica dengan alasan bahwa waktu mereka telah habis padahal Pemohon Banding telah memberikan dokumen yang mereka perlukan untuk pemeriksaan itu sejak tanggal 6 Oktober 2011 dan baru ditanggapi secara intens atas pemeriksaan tersebut pada bulan Juni 2012. Maka kesepakatan akhir dari *Closing Conference* tersebut adalah koreksi tersebut harus Pemohon Banding tanggung dan Pemohon Banding dipersilahkan oleh Terbanding untuk mengajukan keberatan ke Terbanding dan Pemohon Banding meminta agar Terbanding membuat Surat Permintaan Data dan bukti kepada perusahaan yang mengkreditkan faktur pajak yang dinyatakan ganda oleh KPP, hingga pengajuan keberatan ini diproses surat tersebut belum ada tanggapan;

bahwa Pemohon Banding menerima SKPKB Nomor 00599/207/10/431/12 tanggal 27 Juni 2012 dan telah dilunasi pada tanggal 30 Agustus 2013 melalui BNI 46;

Pada saat Pengajuan Keberatan

bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor 0725/DSP/VII/2012 yang akhirnya direvisi dengan Surat Nomor 0758/DSP/VIII/2012 atas pemberitahuan dari Account Representative sebab di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaikan dengan permintaan dari Kanwil karena format surat harus sesuai dengan format yang telah ditentukan. Pada tanggal 24 Juli 2012 KPP Madya Bekasi menerbitkan surat yang menyatakan bahwa Surat Keberatan tersebut sudah diteruskan ke Terbanding dengan nomor S-00348/WPJ.22/KP.07.03/2012. Pada tanggal 07 Januari 2013 proses penelitian atas keberatan tersebut dilakukan oleh Ibu Saufina Aliyah karena bersamaan dengan itu Pemohon Banding menyerahkan Buku, Catatan dan dokumen tambahan yang diminta;

bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dengan Nomor PHP-1063/WPJ.22/BD.06/2013 pada hari Selasa 3 September 2013 guna membahas hasil penelitian keberatan dimana dalam surat tersebut dengan menyiapkan Surat Tanggapan Dengan nomor 128/DSP/VIII/2013 bahwa Pemohon Banding menerima sebagian hasil tersebut dengan alasan bahwa rentan terjadi kesalahan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding karena hanya berdasarkan ada database yang ada pada tanpa meminta konfirmasi dari Wajib Pajak bersangkutan yang melakukan pengkreditan tersebut disertai dengan bukti berupa Faktur Pajak tersebut. Pada Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan hanya menyatakan bahwa tidak ada jawaban dari KPP maupun lawan transaksi;

bahwa pada tanggal 12 September 2013 diterbitkan oleh Terbanding Surat Keputusan Terbanding Nomor 1208/WPJ.22/BD.06/2013 yang menyatakan bahwa Permohonan Pengajuan Keberatan Pemohon Banding diterima sebagian;

bahwa sebelum mengajukan Banding Pemohon Banding telah melakukan Konfirmasi yang kedua kepada lawan transaksi yang di sebutkan oleh Terbanding untuk memberikan respon atau jawaban guna memperjelas duduk permasalahannya siapa yang benar dan siapa yang salah;

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Alasan-Alasan Banding

bahwa Pemohon Banding telah menggunakan pendekatan dengan analisa arus piutang dan memberikan hasil bahwa sesuai dengan peredaran usaha yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding melaporkan dalam SPT tahunan 1771, Laporan Auditor dan Laporan Rugi Laba untuk tahun 2010 (telah disampaikan pada Terbanding); bahwa Pemohon Banding telah memperlihatkan penerimaan pembayaran dari pelanggan Pemohon Banding dan sesuai dengan Invoice dan Faktur Pajak yang Pemohon Banding telah terbitkan (telah disampaikan pada Terbanding); bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Rekonsiliasi antara Omset PPN dengan Peredaran Usaha Pemohon Banding yang tertera di SPT Tahunan 1771, Laporan Auditor dan Laporan Rugi Laba untuk tahun 2010 telah sesuai (telah disampaikan pada Terbanding); bahwa Terbanding tidak dapat memberikan data dalam bentuk faktur pajak dan kofirmasi pajak dari KPP dan Lawan Transaksi yang dapat membenarkan data dari sistem pengawasan PPN Ganda tersebut, jadi secara sepihak kesalahan atas faktur ganda tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga membuat Pemohon Banding yang harus bertanggung jawab atas kesalahan dari kesalahan yang belum dapat dibuktikan; bahwa Terbanding dengan arogan memaksakan kehendak tanpa melihat kemungkinan terjadinya kesalahan input pada lawan transaksi yang mungkin saja terjadi sehingga ini sangat merugikan Pemohon Banding karena harus menanggung kesalahan yang tidak diperbuat pada saat koreksi tersebut ditetapkan sebagai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); bahwa dari beberapa Surat Keberatan yang Pemohon Banding ajukan terdapat beberapa yang dikabulkan oleh Terbanding dikarenakan adanya respon dari lawan transaksi, dimana mereka mengakui bahwa telah melakukan kesalahan pada laporan e-SPT PPN yang mereka sampaikan. Faktur Pajak Masukan yang mereka kreditkan tersebut sebenarnya bukan diterbitkan oleh Pemohon Banding. Terbanding tidak berupaya untuk berlaku adil dan tidak melihat pada kenyataan bahwa dasar yang digunakan oleh Terbanding rentan dengan kesalahan karena itu harus dibuktikan dengan melihat kepada faktur pajak yang digunakan oleh lawan transaksi sebagai Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55107/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 12 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1208/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 12 September 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00599/207/10/431/12 tanggal 17 Juni 2012 Masa Pajak Agustus 2010 atas nama: PT Duta Sarana Perkasa, NPWP : 01.241.497.5-431.000 alamat: Kampung Kedep, Tlajung Udik, Bogor, PO BOX 1097/JAT-13013, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp16.042.091.896,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 1.604.209.190,00

Pajak Masukan :

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 473.637.358,00

- Lain lain Rp 1.130.571.832,00

Jumlah Rp 1.604.209.190,00

PPN yang kurang dibayar Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55107/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 12 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3387/PJ./2014, tanggal 15 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp134.962.000,00 dilakukan Terbanding karena konfirmasi dari KPP dan PKP lawan transaksi belum dijawab sehingga Terbanding tidak dapat menyakini Faktur Pajak tersebut;

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding memberikan data pendukung berupa fotocopy:

- Daftar Transaksi Faktur Pajak;
- Daftar Faktur Pajak Ganda- WP Indikasi Penerbit, dari KPP an. PT Duta Sarana Perkasa;
- Kertas Kerja Pemeriksa;
- Surat KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Nomor S-1329A/VPJ.04/KP. 1003/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Jawaban Permintaan a.n PT Duta Sarana Perkasa;
- SPT PPN Masa Pajak Agustus PT Tampilan Kencana Sejati Lampiran 2 Formulir 1107B;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dan penjelasan Terbanding diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

bahwa koreksi dilakukan Terbanding karena menurut Terbanding atas Faktur Pajak No 010.000.10.00000172 tanggal 5 Agustus 2010 PKP Pembeli a.n PT Tampilan Kencana NPWP: 01.683.236.2-014.000 sebesar Rp134.962.000,00 belum dilaporkan Pemohon Banding dan belum dipungut PPN nya;

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan, Pemohon Banding menyatakan bahwa atas Faktur Pajak 010.000.10.00000172 tersebut adalah atas nama PKP Pembeli PT Lancarjaya Mandiri Abadi NPWP 01.668.184.3-002.000 tanggal 6 Januari 2010 sebesar Rp 7.749.504,00 dengan Nilai PPN nya sebesar Rp 774.950,00;

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding memberikan bukti Lampiran 2 SPT PPN Formulir 1107 B atas nama PT Tampilan Kencana Sejati NPWP 01.683.236.2-017.000 berupa Daftar Pajak Masukan dan PPN BM yang menyatakan PKP Penjual PT Duta Sarana Perkasa NPWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.241.497.5-431.000 Nomor Faktur Pajak tidak jelas tanggal 5 Agustus 2010 sebesar Rp134.962.000,00 dengan PPN 13.496.200;

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan, Terbanding tidak dapat memberikan penjelasan yang rinci atas koreksi yang dilakukan dan tidak dapat memberikan bukti lebih lanjut tentang keterangan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Ganda;

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding telah menerbitkan Faktur Pajak Ganda tidak terbukti dan Pemohon Banding dapat menunjukkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Banding telah dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Agustus 2010, dengan demikian Majelis memutuskan atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp134.962.000,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, berbunyi: "Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan";

bahwa dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 berbunyi : "temuan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terbanding tidak dapat menghadirkan faktur-faktur yang bersangkutan, yang ada hanya bukti penerbitan Faktur Pajak Ganda berdasarkan SPT lawan transaksi;

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didukung dengan bukti yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan penghitungan sebagai berikut:

DPP PPN menurut Terbanding	Rp16.177.053.896,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp 134.962.000,00
DPP PPN menurut Majelis	Rp16.042.091.896,00

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- surat atau tulisan;
- keterangan ahli;
- keterangan para saksi;
- pengakuan para pihak; dan/atau
- pengetahuan Hakim;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur sebagai berikut:

Pasal 3A:

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 11 ayat (1) huruf a:

Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak;

Pasal 11 ayat (2):

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;

Pasal 13 ayat (1):

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;

Pasal 13 ayat (1a):

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;"

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55107/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 12



September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi DPP PPN Masa Agustus 2010 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp134.962.000,00;
- 3.2. Bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp134.962.000,00 ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali karena atas jumlah tersebut belum diterbitkan faktur pajak dan dilaporkan berdasarkan Sistem Pengawasan PPN Ganda;
- 3.3. Bahwa Faktur Pajak Keluaran yang belum dilaporkan berasal dari PT. Tampian Kencana Sejati Sejati NPWP 01.683.236.2.017-000 dengan no faktur pajak 010-000-10-00000172 tanggal 5 Agustus 2010 senilai Rp13.496.200,00;
- 3.4. Bahwa berdasarkan konfirmasi faktur pajak diketahui sebagai berikut:

FAKTUR PAJAK		PKP PEMBELI		NILAI PPN (Rp.)	Jawaban Konfirmasi
Nomor Faktur Pajak	Tanggal	NPWP	Nama		
010-000-10-00002515	13/08/2010	01.061.311.5-093.000	PT. Wijaya Karya	225.500	Ada tp beda **)
010-000-10-00000172	05/08/2010	01.683.236.2.017-000	PT. Tampian Kencana	13.496.200	***)
010-000-10-00000265	30/08/2010	02.750.562.7-086.000	PT. Surangga Putra	505.200	Tidak Ada *)
Jumlah				14.226.900	

Penjelasan:

- *) bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dari KPP Pratama Jakarta Kembangan SP-987/WPJ.05/KP.11/2013 tanggal 11 Juli 2013 diketahui bahwa faktur pajak tersebut tidak ada;
- **) bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dari KPP Wajib Pajak Besar Empat diketahui bahwa faktur pajak tersebut ada hanya saja Nama PKP Penjual tertulis PT. Karya Megah Gunung Mas, sehingga dilakukan konfirmasi pada PK dari PT. Karya Megah Gunungmas (NPWP 02.746.422.1-402.000) ternyata ada penyerahan kepada PT. Wijaya Karya Bangunan dengan data yang sesuai, sehingga jika dilihat dari kesesuaian data pada aplikasi PKPM diketahui bahwa transaksi bahwa terdapat indikasi WP (PT. Wijaya Karya Bangunan NPWP 01.061.311-5.051.000) salah dalam menginput NPWP sehingga terlihat tidak ada



kecocokan data PKPM pada PM PT Wijaya Karya Bangunan Gedung dengan PK PT. Karya Megah Gunungmas, serta PK dari Termohon Peninjauan Kembali;

***) bahwa sampai saat laporan penelitian dibuat konfirmasi ke KPP dan PKP lawan transaksi belum dijawab, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyakini bahwa faktur pajak tersebut bukan faktur pajak ganda;

3.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali diusulkan untuk dipertahankan;

3.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi DPP PPN Masa Agustus 2010 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp134.962.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian atas putusan Majelis yang mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Koreksi DPP PPN Masa Agustus 2010 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp134.962.000,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak



berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55107/PP/M.VIB/16/2014 tanggal 12 September 2014 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1208/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 12 September 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00599/207/10/431/12 tanggal 27 Juni 2012 Masa Pajak Agustus 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.241.497.5.-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali berupa sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Agustus 2010 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp134.962.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menghadirkan Faktur-faktur Pajak tersebut yang menjadi dasar koreksi dan penerbit Faktur Pajak Ganda berdasarkan SPT lawan transaksi sehingga koreksi tersebut jelas-jelas tidak didukung dengan bukti yang valid, dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ketiga UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)